



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 382/KPTS/OT.050/M/05/2019

TENTANG

TIM KERJA PERTANIAN 4.0

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani perlu menerapkan tata cara bertani menggunakan teknologi pertanian modern (Pertanian 4.0);

b. bahwa untuk mengembangkan dan mempercepat implementasi Pertanian 4.0 perlu membentuk Tim Kerja Pertanian 4.0;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Kerja Pertanian 4.0;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM KERJA  
PERTANIAN 4.0.

KESATU : Tim Kerja Pertanian 4.0, terdiri atas Pengarah dan  
Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

A. Pengarah

Ketua : Menteri Pertanian.

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal; dan  
2. Direktur Jenderal Prasarana dan  
Sarana Pertanian.

B. Pelaksana

Ketua : Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.

Wakil Ketua : Dr. Agung Prabowo.

Tim Ahli : 1. Dr. Sam Herodian;  
2. Dr. Farid Bahar;  
3. Dr. Hajrial Aswidinnoor;  
4. Prof. Memen Surahman;  
5. Prof. Satoto;  
6. Dr. Yudhistira;  
7. Dr. Hermanto;  
8. Dr. Abi Prabowo;  
9. Dr. FX. Lilik Tri Mulyantoro;  
10. Dr. Husnain;  
11. Dr. Desrial;  
12. Suhartini, MFSc.;  
13. Dr. IGM Subiksa; dan  
14. Ir. A. Kasno;

KEDUA : Tim Kerja Pertanian 4.0 mempunyai tugas:

A. Pengarah

1. memberikan arahan, saran, dan pertimbangan dalam penerapan Pertanian 4.0;
2. memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan kegiatan Pertanian 4.0; dan
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pertanian 4.0 yang dilaksanakan oleh Pelaksana.

B. Pelaksana

1. membangun model pertanian modern dari hulu sampai hilir (terintegrasi);
2. menerapkan inovasi teknologi modern;
3. membangun model kelembagaan pertanian modern; dan
4. mengamati perubahan sosial penerapan pertanian modern.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Tim Kerja Pertanian 4.0 melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 20 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
2. Yang bersangkutan.